

SKRIPSI

**EKSISTENSI *JURA LANGE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH DI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA WAWOWAE
KABUPATEN NGADA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



OLEH

**THERESIA AROHANGELA GIRINDANI BHEBHE
51121076**

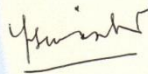
**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
EKSISTENSI *JURA LANGE* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA WAWOWAE KABUPATEN
NGADA

NAMA : THERESIA AROHANGELA GIRINDANI BHEBHE
NOMOR REGISTRASI : 51121076
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : Dr. MARIA THERESIA GEME, S.H.,M.H

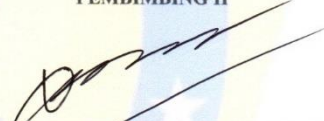
MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. MARIA THERESIA GEME, S.H.,M.H
NIDN: 08280116101

PEMBIMBING II



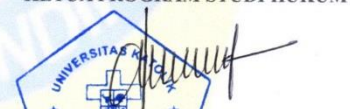
Dr. FERDINANDUS NGAU LOBO, S.H.,M.H
NIDN: 08300557301

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** sampai pukul **Lima Belas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Theresia Arohangela Girindani Bhebbe
Tempat/Tgl. Lahir : Bajawa, 05 Oktober 2001
N I M : 51121076
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **"Eksistensi Jura Lange Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Piusensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : THERESIA AROHANGELA GIRINDANI BHEBHE
NIM : 51121076
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ EKSISTENSI JURA LANGE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI MASYARAKAT HUKUM ADAT DESA WAWOWAE KABUPATEN NGADA” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Theresia Arohangela Girindani
Bhebhe

MOTTO

Jika kamu tidak pernah mencoba, kamu tidak akan pernah tahu.

Seberapa berharga dirimu

PERSEMBAHAN

1. Allah Tritunggal Maha Kudus atas kemurahan dan bimbingan dalam kehidupan penulis;
2. Bunda Maria yang Maha Baik atas segala pertolongan dalam kehidupan penulis;
3. Orang tua tercinta dan keluarga tercinta Opa Nikodemus Dhuka, Oma Theresia Bhebhe, Mama Irene Paulina Bhoki Dhuka, Mama Eni, Mama Mein, Mama Ovit, Mama ture, Bapa ture, Om Frans, Om Afra, Om yoan yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian, kepedulian serta kasih sayang yang sangat berlimpah kepada penulis, selalu memberi nasihat dan terus mendukung penulis.
4. Adik-adik tersayang, Pedro Dhuka, Felita Sean, Joshua Nggae, Mickhael Dhuka, Crissty Bhebhe Bethana, Eza Demu Dhuka, Nick Nggae , Almarhum Jovan Dhuka. Yang selalu mendoakan, menolong dan membantu penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa , Karena atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ Esistensi *Jura Lange* Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada”** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi merupakan proses yang panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater. Dr.Philipus Tule,SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira;
2. Bapak Finsensius Samara,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H, M. Hum, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, sekaligus penguji 2 penulis.
4. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H.,M.H sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan sekaligus penguji 1 penulis.

5. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dan sekaligus pembimbing 2, yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan sekaligus pembimbing 1, yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Ibu Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
8. Kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
9. Untuk sahabat terbaik Stela Dhiu, Natalia Godja, Paula Sowo Rani, Veren Gogi, Rio Isu, Andho Nuru, Intan Ndoen, Siska Nuga.
10. Untuk kakak Ilin Kerans dan kaka Egi Rangga yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang Angkatan 2021.
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Kupang, Juli 2025

Penulis

ABSTRAK

Masyarakat hukum adat di Desa Wawowae, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini masih mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis adat, salah satunya melalui praktik jura lange. Jura lange merupakan salah satu proses penyelesaian dari bentuk peradilan adat (babho) yang dilakukan untuk menentukan batas tanah secara sah, dan digunakan tidak hanya dalam penyelesaian sengketa tanah, tetapi juga dalam transaksi jual beli dan pemberian tanah secara hibah dari orang tua kepada anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan pelaksanaan jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah, serta menganalisis kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam menjalankan praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, aparat desa, pihak yang bersengketa, serta dokumentasi dan studi literatur hukum adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian jura lange mencakup beberapa tahap, yakni pelaporan sengketa kepada Ketua Lembaga Adat, pengumpulan para pihak termasuk tokoh adat dan tetangga yang berbatasan langsung, pelaksanaan upacara adat yang ditandai dengan penyembelihan hewan (babi dan ayam), penanaman pilar-pilar batas tanah yang disepakati (kayu ngela, seba jawa, ngusu), serta tahap perdamaian yang dilandasi sumpah adat. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat secara adat, serta didasarkan pada musyawarah mufakat. Selain memberikan kepastian hukum secara adat, jura lange juga berfungsi sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat, memulihkan hubungan antarpihak yang bersengketa, dan memperkuat nilai-nilai kekeluargaan. Dalam beberapa kasus, jura lange dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum negara karena prosesnya lebih cepat, murah, dan tidak menimbulkan permusuhan berkelanjutan. Namun demikian, praktik ini menghadapi beberapa hambatan, seperti ketidakhadiran pihak yang bersengketa saat proses berlangsung, hilangnya pilar-pilar adat akibat faktor alam atau manusia, serta mulai munculnya anggapan dari generasi muda bahwa penyelesaian sengketa melalui adat tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jura lange masih memiliki eksistensi yang kuat dalam kehidupan masyarakat adat Wawowae dan berfungsi secara efektif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang hidup di tengah masyarakat hukum adat Desa Wawowae. Mekanisme ini mencerminkan the living law dan pluralisme hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Untuk itu, disarankan kepada mosalaki dan ketua lembaga adat agar prosedur jura lange disusun secara tertulis oleh lembaga adat setempat sebagai pedoman resmi dalam penyelesaian sengketa tanah secara adat. Pemerintah daerah dan aparat hukum juga diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan hukum, serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat agar praktik-praktik hukum adat tetap lestari dan diakui secara formal dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata Kunci : Eksistensi Jura lange dalam penyelesaian sengketa tanah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori The living law	12
2.1.2 Teori Pluralisme Hukum	13
2.1.3 Teori Kepastian Hukum	15
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 Pengertian Eksistensi	17
2.2.2 Pengertian Jura Lange	18

2.2.3 Penyelesaian Sengketa Tanah	19
2.2.4 Pengertian Masyarakat Hukum Adat	20
2.3 Alur Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	23
3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Aspek Yang Diteliti	24
3.5 Populasi, Sampe, Responden	25
3.5.1 Populasi	25
3.5.2 Sampel	25
3.5.3 Responden	25
3.6 Jenis Data	26
3.6.1 Data Primer	26
3.6.2 Data Sekunder	26
3.7 Metode Pengumpulan Data	27
3.7.1 Wawancara	27
3.7.2 Studi Dokumen	27
3.7.3 Observasi	27
3.8 Metode pengolahan data	28
3.9 Metode analisis data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Hasil	29

4.1.1.Data Sekunder	29
4.1.1.1 Peraturan perundang-undangan	29
4.1.1.2 Profil Desa Wawowae	29
4.1.2 Data Primer	30
4.1.2.1 Hasil wawancara	30
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Eksistensi Jura Lange Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat Hukum Adat Desa Wawowae Kabupaten Ngada	40
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Dengan Proses Jura Lange	48
BAB V PENUTUP	52
5.1Kesimpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54